

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan luas wilayah laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta km², sektor maritim (kelautan) menjadi sangat strategis bagi Indonesia. Secara potensi, perikanan Indonesia adalah yang terbesar di dunia, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Berdasarkan modus operandi atau cara produksi, perikanan terbagi menjadi dua yaitu perikanan tangkap (capture fisheries) dan perikanan budidaya (aquaculture), dengan potensi produksi lestari sekitar 67 juta ton/tahun. Dari angka ini, potensi produksi lestari (Maximum Sustainable Yield = MSY) perikanan tangkap laut sebesar 9,3 juta ton/tahun dan perikanan tangkap di perairan darat (danau, sungai, waduk, dan rawa) sekitar 0,9 juta ton/tahun, atau total perikanan tangkap 10,2 juta ton/tahun. Sisanya, 56,8 juta ton/tahun adalah potensi perikanan budidaya, baik budidaya laut (mariculture), budidaya perairan payau (tambak), maupun budidaya perairan tawar (darat).

Pemerintah daerah merupakan salah satu unsur negara yang berperan penting dan bertanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mencapai tujuan suatu negara sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah. Tanggung jawab yang sekaligus menjadi tujuan Negara Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berbagai cara telah diupayakan baik pemerintah maupun oleh berbagai lembaga non pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir namun berhasil mendorong kemajuan yang berarti bahkan sejak tahun 1993 pemberdayaan masyarakat pesisir menjadi program nasional secara besar-besaran dengan alokasi dana jumlahnya mencapai angka triliunan rupiah (Apridar dkk. 2012). Program pemberdayaan dilaksanakan oleh berbagai pihak baik lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah tetapi secara empirik hampir semua penelitian kajian masyarakat pesisir mengungkapkan rendahnya kualitas hidup masyarakat pesisir yang berkaitan kebutuhan dasar masih mengalami ketertinggalan. Sementara jika mengacu pada kondisi alamiah Indonesia kawasan pesisir merupakan wilayah strategis dengan kekayaan sumber daya alam berupa laut dengan segala potensi kekayaan kandungan di dalamnya semestinya berbanding lurus realitas sosial masyarakat yakni

peningkatan kualitas hidup (perubahan sosial) sebagai output dinamika pembangunan kabupaten pinrang.

Saat ini regulasi yang mengatur tentang pemberdayaan nelayan di Kabupaten Pinrang masih belum memadai dalam hal mengatur perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Pemerintah Daerah hanya berpatokan pada undang-undang yang berlaku secara nasional yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. sehingga aturan yang ada kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Nelayan. Agar upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan mencapai sasaran yang maksimal diperlukan pengaturan yang lebih spesifik di tingkat daerah dalam bentuk produk hukum seperti Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati dan aturan lainnya yang berkaitan dengan Pemberdayaan Nelayan.

Secara faktual wilayah pesisir Kabupaten Pinrang merupakan salah satu kawasan penting yang menjadi pusat kehidupan masyarakat nelayan. Secara turun-temurun, nelayan di daerah ini telah membangun budaya tradisional dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut sebagai mata pencaharian utama. Aktivitas penangkapan ikan dan pengumpulan hasil laut lainnya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari struktur sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat nelayan di Kabupaten Pinrang menghadapi tekanan yang semakin besar. Gejala penurunan hasil tangkapan ikan menjadi indikator awal dari krisis yang tengah berlangsung. Banyak nelayan mengeluhkan menurunnya jumlah ikan yang dapat ditangkap di perairan dekat pantai. Hal ini memaksa mereka untuk melaut lebih jauh ke wilayah laut dalam, yang tentunya membutuhkan biaya operasional yang lebih tinggi, waktu yang lebih lama, serta risiko keselamatan yang lebih besar.

Urgensi permasalahan ini tidak bisa diabaikan, karena sebagian besar masyarakat pesisir di Kabupaten Pinrang sangat bergantung pada sektor perikanan sebagai sumber pendapatan utama. Ketika hasil tangkapan menurun dan biaya operasional meningkat, maka stabilitas ekonomi rumah tangga nelayan pun terganggu. Hal ini juga berpotensi menimbulkan konflik sosial, terutama ketika perebutan wilayah tangkap terjadi antarnelayan akibat terbatasnya area produktif. Tidak jarang pula, nelayan lokal merasa terpinggirkan oleh praktik-praktik penangkapan skala besar yang menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan dan merugikan nelayan kecil.

Di sisi lain, kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia nelayan masih menjadi tantangan tersendiri. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang Tahun 2019–2024, berbagai persoalan internal seperti masih dominannya praktik

perikanan secara tradisional, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan nelayan, minimnya akses terhadap teknologi penangkapan yang efisien, serta lemahnya kelembagaan kelompok nelayan menjadi faktor penghambat utama dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan. Tidak hanya itu, pendampingan yang terbatas, minimnya dukungan dari sektor swasta, serta belum optimalnya pengembangan koperasi nelayan menunjukkan bahwa aspek pemberdayaan masyarakat pesisir belum dikelola secara maksimal.

Padahal, secara regulatif, tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang telah diatur secara jelas dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 31 Tahun 2023. Di dalamnya terdapat pembagian fungsi yang tegas pada bidang pemberdayaan pembudidaya ikan, perikanan tangkap, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Artinya, potensi untuk memperkuat posisi masyarakat nelayan melalui pendekatan kelembagaan dan program pemberdayaan sangat terbuka, hanya saja pelaksanaannya masih menemui hambatan.

Dengan demikian, kondisi ini menegaskan pentingnya kajian terhadap bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat nelayan yang efektif dan berkelanjutan dapat dirumuskan untuk menjawab kompleksitas masalah sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang dihadapi masyarakat pesisir Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan guna mencari solusi kebijakan

yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat nelayan. Dari berbagai permasalahan dijelaskan diatas, juga diperkuat oleh data dari dinas perikanan bahwa jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan rata-rata setiap tahunnya sebesar 0.25 %, dimana persentase produksi perikanan kelompok nelayan terhadap jumlah produksi ikan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2019 sebesar 44,9 % tahun 2020 sebesar 45,8 %, tahun 2021 sebesar 42,89 %, tahun 2022 sebesar 44,8 % dan tahun 2023 sebesar 40 % dengan rata rata persentase penurunan 0,25 %.

Tabel 1.1. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Tahun 2019-2023

No	Bidang/Urusan	Tahun					Kenaikan/penurunan Rata-Rata %
		2019	2020	2021	2022	2023	
a.	Jumlah Produksi Ikan Kelompok Nelayan yang dibina	6.287	6.498	6.551,92	6.842,63	6.126,3	-0.5
b.	Jumlah Produksi Ikan di Daerah	14.007	14.193	15.276,11	15.273,73	15.316	2
% Produksi Perikanan Kelompok Nelayan		44,9	45,8	42,89	44,80	40	-0.25

Sumber Data: Olahan Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2023

Dari data diatas dijelaskan bahwa persentase produksi perikanan kelompok nelayan selama 5 tahun terakhir berfluktuatif disebabkan karena produksi perikanan hasil tangkapan nelayan di Kabupaten Pinrang yang selalu mengalami peningkatan, sedangkan ada beberapa nelayan yang tergabung dalam kelompok nelayan pada tahun 2023 produksi hasil tangkapannya menurun disebabkan salah satunya adalah kondisi sarana penangkapan anggota kelompok yang mengalami kerusakan dan berbagai kendala lainnya

Berdasarkan deskripsi diatas merupakan kondisi faktual yang terjadi pada masyarakat nelayan, sehingga nelayan dihadapkan dengan kondisi yang tidak bisa berkembang dalam mengembangkan perekonomian mereka. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam mencari alternatif untuk pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat nelayan sebagai mana tugas dari pemerintah yaitu pemberdayaan masyarakat. oleh karena itu dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Pinrang”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah di paparkan diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Pinrang?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Pinrang?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Pinrang.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini akan menambah persepektif civitas Akademika prodi ilmu pemerintahan, sebagai bahan kajian Ilmu Pemerintahan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan.

2. Manfaat Praktis:

Secara praktis penelitian ini mampu menjadi acuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta hasil penelitian yang di dapat nantinya bisa menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dan Masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Pinrang

3. Manfaat Metodologis

Hasil penelitian ini dapat di harapkan bisa lebih mengembangkan pengetahuan menulis dan berpikir untuk penulis serta memberikan nilai tambah dan bahan perbandingan untuk penelitian-penelitian ilmiah lainnya yang terkait dengan fokus penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan masalah penelitian lebih dalam. sehingga mengarah pada kedalaman pengkajian penelitian. Hal ini sekaligus sebagai pendukung atau landasan teori dalam penelitian untuk menjelaskan atau memahami makna dibalik realitas yang ada. Adapun teori-teori atau konsep sebagai tinjauan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: (1) Peran, (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah, (3) Tugas Pokok Pemerintah, (4) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan (5) Pemberdayaan.

2.1. Konsep Peran

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010), menjelaskan pengertian peran sebagai berikut:

- a. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
- b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan.

c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan

Sedangkan menurut Poerwodarminta (1995:571) “peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”.

Berdasarkan pendapat Poerwadarminta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat.

Soerjono Soekanto (2009:212), mengemukakan:

“Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang dan karena kedudukan itu ia melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan yang dinamis dimana dari usaha itu diharapkan akan tercipta suatu keadaan atau hasil yang diinginkan. Tindakan tersebut dijalankan dengan memanfaatkan kewenangan, kekuasaan, serta fasilitas yang dimiliki karena kedudukannya”.

Dengan adanya peranan ini menimbulkan konsekuensi tertentu yaitu adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang sesuai dengan peranan atau status kedudukannya. Dalam pendapatnya Soerjono Soekanto (2009:212) menjelaskan bahwa apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, ia menjalankan suatu peran, Perbedaan antara kedudukan dan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya.

Lebih lanjut Soejono Soekanto mengemukakan aspek–aspek peranan sebagai berikut :

1. Peranan meliputi norma–norma yang di hubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dilakukan sebagai prilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari sudut pandang lain Konsep tentang peran (role) menurut komarudin (1994) yakni sebagai berikut:

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen
- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status
- c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya
- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat

Dari berbagai uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang maupun sekelompok orang (organisasi) apabila melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan. Jika dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan

pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan. Sedangkan jika peran dihubungkan dengan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat adalah posisi terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi maupun kewajiban yang seharusnya pemerintah daerah lakukan dalam menunjang pemberdayaan masyarakat nelayan Kota Makassar.

2.2. Konsep Pemerintah dan Pemerintahan Daerah

Negara merupakan organisasi terbesar yang relatif awet dan kokoh dalam kehidupan bermasyarakat, bersamaan dari munculnya negara maka pemerintahan mutlak harus ada untuk menyertainya. Peristiwa ini memunculkan keberadaan dua kelompok, yakni orang yang memerintah di satu pihak yang memerintah di lain pihak. Secara etimologi, Inu Kencana Safiie (2013:4) menjelaskan bahwa pemerintahan dan pemerintah dapat diartikan sebagai berikut :

- 1) Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti di dalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
- 2) Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah. Yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
- 3) Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Menurut Suhady dalam W. Riawan Tjandra (2009: 197) Pemerintah (government) ditinjau dari pengertiannya adalah the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect. Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai the governing body of a nation, state, city, etc yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya.

Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja (W. Riawan Tjandra 2009:197).

Pemerintah di Indonesia dibagi berdasarkan tingkatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan keberadaan desentralisasi yang berlaku pada masing-masing Negara dan pemerintahan. Hal ini didukung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa:

- 1) Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia

yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintahan daerah. Undang-Undang yang dimaksud antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dan yang terakhir yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah perlu asas yang harus dijalankan. Inu Kencana Safiie (2013:10) dalam bukunya menjelaskan asas tersebut adalah:

31. Desentralisasi adalah penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri.
32. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari aparat pemerintah pusat atau pejabat di atasnya (misalnya, wilayah provinsi).
33. Sedangkan Tugas pembantuan. Dalam hal ini pemerintah daerah ikut serta mengurus sesuatu urusan tetapi kemudian urusan itu harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat.

Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.

Berdasarkan konsep pemerintah yang dikemukakan beberapa ahli di atas bahwa pemerintah merupakan unsur negara yang hubungannya tidak terlepas dengan pihak yang diperintah. Kedua unsur ini harus memiliki sinergitas yang baik dalam membangun negara. Namun, dalam hubungannya diperlukan aturan yang mengikat agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, pemerintah mempunyai tingkatan yang disebut pemerintah pusat dan daerah. Kedua lembaga pemerintahan ini bekerjasama dalam menjalankan sistem pemerintahan Indonesia yang berlandaskan atas asas-asas pemerintahan yakni asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Berkaitan dengan hal itu, peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2.3. Tugas dan fungsi dinas perikanan

Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada hakikatnya dibagi ke dalam tiga kategori, yakni urusan pemerintahan yang dikelola oleh pemerintah pusat; urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh

pemerintah daerah provinsi; urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. (Siswanto Sunarno 2014:34).

Terkait dengan tugas pokok pemerintah maka ada tugas yang dapat diserahkan atau dilimpahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, namun adapula beberapa tugas pemerintah yang tidak dapat dikerjakan oleh pemerintah pusat maupun daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, fiskal nasional atau moneter dan urusan agama. Selebihnya merupakan tugas pemerintah yang dapat diserahkan wewenangnya kepada pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerahnya seperti urusan di bidang perikanan dan kelautan.

Syaukani, Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid dalam bukunya menjelaskan tugas Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

“Tugas Eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah to execute atau melaksanakan apa yang sudah disepakati atau diputuskan oleh pihak legislative dan yudikatif. Bisa juga dikatakan sebagai mengimplementasikan semua kebijaksanaan yang sudah diputuskan oleh pihak legislative dan yudikatif. Namun karena pembuatan kebijaksanaan pemerintahan atau kebijaksanaan publik bukan semata-mata domain atau kewenangan legislatif, maka dalam sebuah pemerintahan yang modern tidak jarang mengambil inisiatif sendiri dalam mengagendakan dan merumuskan kebijakan.” (Syaukani, dkk 2009:233)

Dalam pengambilan kebijakan dan keputusan di daerah, arah tindakan aktif dan positif pemerintah daerah haruslah berlandaskan pada penyelenggaraan kepentingan umum sudah menjadi tugas penyelenggaraan pemerintah daerah untuk menjaga kepentingan umum. tersebut guna mencapai harapan daerah dalam rangka memperkuat kesatuan bangsa. (Hari Sabarno 2008:18)

Penjelasan mengenai tugas-tugas pokok pemerintah kemudian dijelaskan oleh Ryaas Rasyid (2000:13) sebagai berikut :

- 1) Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- 2) Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- 3) Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
- 4) Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non

pemerintahan atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.

- 5) Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial: membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar: menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif dan semacamnya.
- 6) Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestic dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.
- 7) Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah dan hutan.

Dalam pemerintahan modern Ryaas Rasyid menjelaskan bahwa fungsi pemerintahan dapat dibagi menjadi empat bagian yakni sebagai berikut:

“Dalam pemerintahan modern dewasa ini Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu pelayanan (public service), pembangunan (development), pemberdayaan (empowering), dan pengaturan (regulation). Dengan mengutip Franklin D. Rosevelt, Rasyid mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat lihatlah pemerintahannya.” (Muhadam Labolo 2014:34).

Fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan akan menunjukkan gambaran kualitas pemerintahan itu sendiri. Apabila pemerintah dapat

menjalankan fungsinya dengan baik maka secara otomatis akan berpengaruh pada tugas-tugas pokok pemerintah yang dijalankannya. Hal ini juga akan berdampak pada terciptanya keteraturan hidup dalam negara.

Berdasarkan beberapa fungsi dan tugas pokok pemerintah yang dikemukakan dari ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah merupakan unsur yang penting dalam memajukan Negara dengan fungsinya sebagai pembangun, pemberdaya, pelayan dan pengatur bagi unsur-unsur lain negara yang ada di bawahnya. Berikut ini tugas dan fungsi dinas perikanan kabupaten pinrang

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati kepadanya.. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan Pemerintahan bidang Perikanan
- b. pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintahan bidang Perikanan
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Perikanan
- d. pelaksanaan Administrasi Dinas;dan

- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sekretaris

Sekretaris dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkup Dinas
- b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan dalam lingkup Dinas
- c. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum dalam lingkup Dinas
- d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan dalam lingkup Dinas; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Subbagian Program

Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian Program yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan

penyusunan laporan Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Subbagian Program menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya
- f. membantu Sekretaris merumuskan Visi dan Misi serta Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas
- g. menyusun dan membuat dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
- h. melaksanakan pengoordinasian, menyiapkan bahan data dan informasi program dan melakukan penyusunan perencanaan program dan kegiatan
- i. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja
- j. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan perjanjian kinerja Dinas

- k. mengoordinir dan mengkoordinasikan pengumpulan dan penyiapan bahan dan data serta menyusun Rencana Kinerja Tahunan dalam lingkup Dinas
- l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Program dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan
- m. Mengoordinasikan dan mengoordinir pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dalam lingkup Dinas
- n. menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai Rincian tugas dan melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Subbagian Program
- p. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- q. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan Peraturan Per Undang-undangan
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan program Perikanan Tangkap. Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program dan kegiatan di Bidang Perikanan Tangkap
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Perikanan Tangkap
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan di Bidang Perikanan Tangkap
- d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program dan kegiatan di Bidang Perikanan Tangkap; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Perikanan Tangkap, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perikanan Tangkap sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya
- f. menyelenggarakan pelayanan dan fasilitasi penerbitan SIUP, Izin Pengadaaan Kapal dan Tanda Pencatatan Kapal Perikanan berukuran sampai dengan 10 GT
- g. menyelenggarakan fasilitasi dan pembinaan kapasitas nelayan dalam bentuk sertifikasi awak kapal perikanan
- h. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan teknis pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan tangkap
- i. menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan pengelolaan dan pengembangan Tempat Pelelangan Ikan dan tempat pemasaran ikan lainnya
- j. menyelenggarakan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan pembinaan teknis tempat pemasaran ikan lainnya
- k. menyelenggarakan penyediaan data dan informasi bidang perikanan tangkap
- l. menyelenggarakan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap

- m. menyelenggarakan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil
- n. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait tugas kedinasan sesuai bidang tugasnya
- o. Menginventarisasi dan mengkaji permasalahan serta menyiapkan data atau bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya;
- p. menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur sesuai uraian tugas dan melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur
- q. menciptakan Inovasi yang berguna bagi Organisasi sesuai Uraian Tugas
- r. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Perikanan Tangkap
- s. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Perikanan Tangkap
- t. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan Peraturan Per Undang-undangan
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan

Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan dipimpin oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program dan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan
- b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan
- c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program dan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan; dan
- d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya
- f. menyelenggarakan penyiapan persyaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK)
- g. menyelenggarakan pelayanan dan fasilitasi penerbitan pertimbangan teknis izin usaha perikanan dan Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan bagi pembudidaya ikan sesuai kewenangan
- h. merumuskan kebijakan teknis penyediaan data perikanan budidaya dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil
- i. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan;
- j. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan usaha kelompok Pembudidaya Ikan
- k. melakukan pembinaan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Serta Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi Pembudidayaan Ikan
- l. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan serta menyiapkan data atau bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya
- m. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait tugas kedinasan sesuai bidang tugasnya

- n. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan
- o. menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur sesuai uraian tugas dan melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur
- p. menciptakan Inovasi yang berguna bagi Organisasi sesuai Uraian Tugas
- q. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan
- r. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan
- s. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan Peraturan Per Undang-undangan
- t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program dan kegiatan di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program dan kegiatan di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
- d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas

- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya
- f. menyelenggarakan penyiapan data dan informasi Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- g. memfasilitasi transformasi teknologi dan pengembangan daya saing produk olahan dan pemasaran hasil perikanan
- h. melaksanakan pembinaan teknis peningkatan mutu dan keamanan hasil perikanan
- i. menyelenggarakan pelayanan pendaftaran usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala mikro dan kecil
- j. menyelenggarakan bimbingan penerapan persyaratan atau standar pada usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan skala mikro dan kecil
- k. menyelenggarakan fasilitasi penyediaan pemberian sarana dan prasarana bagi pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala mikro dan kecil
- l. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan pemberian izin SIUP di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- m. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait tugas kedinasan sesuai bidang tugasnya

- n. menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur sesuai uraian tugas dan melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur
- o. menciptakan Inovasi yang berguna bagi Organisasi sesuai Uraian Tugas
- p. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- q. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- r. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan Peraturan Per Undang-undangan
- s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program dan kegiatan di Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
- b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan di Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
- c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program dan kegiatan di Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan; dan
- d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya

- f. menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi pengelolaan pembudidayaan ikan yang baik sesuai peraturan perundang-undangan
- g. menyelenggarakan pengelolaan, pemeliharaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan
- h. menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan teknis produksi budidaya, sarana dan prasarana kawasan budidaya, kesehatan ikan dan lingkungan budidaya
- i. menyelenggarakan pengelolaan sarana kesehatan ikan dan lingkungan budidaya ikan
- j. menyelenggarakan pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat
- k. menyelenggarakan perencanaan pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat
- l. melaksanakan fasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan
- m. menyelenggarakan dan mengoordinir pelaksanaan kegiatan pembinaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya, sarana dan prasarana perikanan budidaya serta perbenihan dan pelestarian sumber daya ikan
- n. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

- o. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait tugas kedinasan sesuai bidang tugasnya
- p. menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur sesuai uraian tugas dan melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur
- q. menciptakan Inovasi yang berguna bagi Organisasi sesuai Uraian Tugas
- r. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan serta pelaporan penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
- s. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
- t. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan Peraturan Per Undang-undangan
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.4. Pengelolaan Wilayah Nelayan

Setiap pengelolaan wilayah pesisir diperlukan perencanaan yang matang dalam mengalokasikan sumberdaya alam, serta pada tahap

perencanaan diperlukan koordinasi dan kerjasama yang baik dari sektor-sektor terkait baik pemerintah maupun masyarakat lokal (Supriharyono, 2000). Menurut Abelshausen et al., (2015), menyebutkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan telah mengalami pergeseran dari pendekatan yang bersifat top-down menjadi bottom-up. Dalam masyarakat tradisional kombinasi pendekatan keduanya dianggap lebih diinginkan karena merupakan gambaran pendekatan partisipatif yang memungkinkan untuk berbagi pengetahuan secara langsung.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 14/MEN/2009 tentang Mitra Bahari mengatur bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan beberapa sektor. Sektor yang dimaksud adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, ekosistem darat, ekosistem laut, serta ilmu pengetahuan dan manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pengelolaan wilayah pesisir dilakukan dengan konsep keterpaduan (Integrated Coastal Managemet Zone-ICMZ) dan berkesinambungan. Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dimaksud untuk dapat mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai perencanaan pembangunan yang dilakukan di wilayah pesisir(Yuwono,

1998). Menurut Abelshausen et al. (2015), menyebutkan bahwa ICZM didefinisikan sebagai proses yang dinamis untuk pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir yang memiliki karakteristik khas dengan sumberdaya untuk generasi sekarang dan masa depan. Selanjutnya Bengen (2010), menyebutkan bahwa wilayah pesisir merupakan tumpuan harapan manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya dimasa mendatang, oleh sebab itu maka pembangunan yang dilakukan di wilayah pesisir dan laut hendaknya merupakan suatu proses perubahan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan pada suatu sistem ekologi pesisir yang berimplikasi pada pemanfaatan sumberdaya alam perlu diperhatikan kaidah-kaidah ekologis yang berlaku untuk mengurangi akibat negatif yang merugikan bagi kelangsungan pembangunan secara menyeluruh.

2.5. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan biasanya selalu dikaitkan dengan konsep kemandirian, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Menurut Rappaport, pemberdayaan merupakan pemahaman secara psikologis pengaruh individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik dan hak-haknya menurut undang-undang. Sementara itu Mc Ardle mengartikan “pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut”. Orang-orang yang telah mencapai

tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada bantuan pihak luar. Mc Ardle menekankan pentingnya proses dalam pengambilan keputusan.

Menurut Hikmat (2001) “konsep pemberdayaan dapat dilihat sebagai akibat dari dan reaksi terhadap alam pikiran, tata masyarakat dan budaya yang berkembang dalam sebuah masyarakat”. Pada awal kelahirannya, konsep pemberdayaan bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat. Proses pemberdayaan dengan demikian merupakan depowerment dari sistem kekuasaan yang bersifat absolut. Konsep pemberdayaan menggantikannya dengan sebuah sistem yang baru, yang memberikan perhatian penting pada gagasan manusia dan kemanusiaan (humanisme).

Adimihardja (2001) “pemberdayaan masyarakat merupakan strategi besar dalam paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat (people based development)”. Pendekatan ini menyadari pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal, melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol internal atas sumber daya material dan non-material yang penting

melalui redistribusi modal atau kepemilikan. Pendekatan ini melihat bahwa permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat bukan semata-mata akibat penyimpangan perilaku atau masalah kepribadian, tetapi juga sebagai akibat masalah struktural, kebijakan yang keliru, inkonsistensi dalam implementasi kebijakan dan tidak adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pembangunan yang bersifat sentralistik dapat menghambat tumbuhnya kesadaran masyarakat bahwa masalah sosial yang ada merupakan masalah masyarakat, sehingga mereka tidak mampu memanfaatkan potensi dan sumber daya sosial yang ada untuk mengatasinya. Selain itu, kondisi struktural yang ada tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengartikulasikan aspirasi serta merealisasikan potensinya, sehingga masyarakat berada dalam kondisi yang tidak berdaya. Dalam situasi inilah reorientasi paradigma pembangunan menjadi kebutuhan yang mendesak.

Pemberdayaan masyarakat (Sulistiyani, 2004: 75-130) merupakan suatu proses belajar yang berlangsung secara bertahap, yang meliputi:

- 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan

keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.

- 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (enabling), memperkuat potensi atau daya (empowering), dan terciptanya kemandirian (autonomy). Bertolak dari pendapat ini, berarti pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang masih memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian (Winarni, 1998: 75-76). Upaya pemberdayaan masyarakat harus dilakukan di semua aspek baik politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, agama, dan lain-lain.

Menurut Hikmat (2001), “pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi masyarakat saja, namun juga harus mampu meningkatkan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga diri, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya masyarakat itu sendiri. Inti dari gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat, yang meliputi: (1) Perumusan konsep; (2) Penyusunan pola; (3) Proses perencanaan; (4) Pelaksanaan

gerakan pemberdayaan; (5) Pemantauan dan penilaian hasil pelaksanaan; dan (6) Pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaan”.

Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat (community development) dan pembangunan yang bertumpu pada manusia (community based development). Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai tujuan. Sedangkan memberdayakan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Pemberdayaan merupakan salah satu cara memaksimalkan segala potensi ide, tenaga, dan kemauan masyarakat atau beberapa kelompok masyarakat untuk keluar dari kemelut kemiskinan yang membelenggu mereka. Inovasi yang kreatif dan ramah terhadap lingkungan tentunya menjadi landasan untuk memulai pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan nelayan itu sendiri. Atas dasar konsep tersebut, maka pemberdayaan nelayan, didefinisikan

sebagai segala upaya untuk meningkatkan kemampuan nelayan untuk melaksanakan usaha perikanan dan perikanan yang lebih baik.

Pemberdayaan masyarakat, secara lugas dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Dari definisi tersebut terlihat ada 3 tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat.

Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan tentunya banyak sekali seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan, kemampuan dalam pertanian dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Perilaku masyarakat yang perlu diubah tentunya perilaku yang merugikan masyarakat atau yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengorganisasian masyarakat dapat dijelaskan sebagai suatu upaya masyarakat untuk saling mengatur dalam mengelola kegiatan atau program yang mereka kembangkan. Disini masyarakat dapat membentuk panitia kerja, melakukan pembagian tugas, saling mengawasi, merencanakan kegiatan, dan lain-lain.

Pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya suatu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu. Ketidakmampuan dan ketidaktahuan masyarakat mengakibatkan produktivitas mereka rendah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam Pasal 12 ayat 3 dijelaskan bahwa strategi pemberdayaan nelayan antara lain:

1. Pendidikan dan pelatihan

Pemberian pelatihan dan pemagangan di bidang Perikanan atau Pergaraman, Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk mendapatkan pendidikan di bidang Perikanan atau Pergaraman atau Pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.

2. Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi

Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan dan Informasi yang dimaksud adalah memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. seperti Penyebarluasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Penyediaan Fasilitas Nelayan.

3. Penguatan kelembagaan

Penguatan kelembagaan yang dimaksud adalah Pemerintah daerah melakukan pembinaan untuk pengembangan Kelembagaan yang telah terbentuk

2.6. Kerangka Pikir

Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang sebagai salah satu daerah otonom memiliki peran menjalankan tugas dan fungsinya sesuai kewenangan yang dimiliki dalam melakukan pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan pengaturan untuk melakukan kebijakan dan strategi guna masyarakat nelayan lebih diberdayakan. Pemerintah daerah setempat menetapkan beberapa prioritas pembangunan atau program-program guna maksimalkan potensi daerah yang belum terkelola khususnya pada sektor perikanan yang memiliki potensi tetapi belum terkelola secara maksimal seperti melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan.

Dasar hukum pemberdayaan masyarakat nelayan yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Selanjutnya dielaborasi ke dalam struktur kelembagaan Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang sesuai Peraturan Bupati Pinrang Nomor 31 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas

perikanan yakni dengan adanya yang membidangi pemberdayaan nelayan.

Gambaran singkat peran yang dilakukan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Nelayam beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya melalui skema berikut:

Gambar 2.1. Kerangka Pikir

